

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin dan ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Poliandri adalah sebuah bentuk poligami dimana seorang wanita mempunyai dua suami atau lebih pada saat yang sama. Poliandri di Indonesia dilarang dalam negara maupun agama karena dapat menyebabkan kerancauan keturunan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil dari penelitian ini yakni isi dari memorandum hukum adalah Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi tidak tepat karena dalam unsur ‘‘Kawin atau perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi’’ bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yangmana Indonesia menganut asas monogami dalam suatu perkawinan. Pasal 40 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan tanpa izin, Perzinahan

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, a physical and spiritual bond and is shown to form a family (household). Polyandry is a form of polygamy in which a woman has two or more husbands at the same time. Polyandry in Indonesia is prohibited in both the state and religion because it can cause genetic confusion.

The research method used in this research is normative. The result of this research is that the contents of the legal memorandum are that the consideration of the Panel of Judges in Decision Number 311/Pid.B/2021/PN Kdi is incorrect because in the element "Marriage or marriage being known that his existing marriage is a legal obstacle for him to remarry" is contrary to Article 3 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 which Indonesia adheres to the principle of monogamy in a marriage. Article 40 Letter (a) Compilation of Islamic Law concerning the prohibition of polyandry marriages

Keywords: Marriage, Polyandry, Adultery